



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/318 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 930/319 TAHUN 2021
TENTANG REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran kegiatan operasional jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 930/319 Tahun 2021 tentang Rekening Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 930/319 Tahun 2021 tentang Rekening Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati 930/319 Tahun 2021 tentang Rekening Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Jepara.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dengan menambah Rekening Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

DAFTAR TAMBAHAN REKENING SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	SMP AYASOFWA PECANGAAN	3-068-16845-6	Bank Jateng Capem Pecangaan
2	SD UT WALISONGO PECANGAAN	3-068-16845-6	Bank Jateng Capem Pecangaan
3	SD UT NAJMUL WILDAN	3-094-15075-1	Bank Jateng Capem Pasar Mayong
4	SD UT AL MA'UN	3-068-16844-8	Bank Jateng Capem Pecangaan

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA